



WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

---

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 094/182/BPBD/IV/2020

- Dasar : 1. Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 249/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Mataram Tahun 2020;
2. Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 345/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Mataram Tahun 2020;
3. Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 492/IV/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Revisi Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Mataram Tahun 2020;
4. Rapat Koordinasi Penanganan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu tanggal 15 Maret Tahun 2020 pukul 14.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat;
5. Rapat Koordinasi Penanganan Pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh Walikota Mataram pada hari Minggu tanggal 15 Maret Tahun 2020 pukul 20.00 Wita bertempat di Aula Pendopo Walikota Mataram.

**MEMERINTAHKAN:**

Kepada :

NO.	NAMA/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
I	II	III	IV
1	Sekretaris Daerah Kota Mataram (Kepala BPBD selaku Ex. Officio)	Ketua Tim Pengarah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram	Wakil Pengarah	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram	Wakil Pengarah	
4	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Mataram	Wakil Pengarah	
5	Kepala Bappeda Kota Mataram	Ketua Tim Data dan Perencanaan	
6	Kepala BKD Kota Mataram	Wakil Ketua Data dan Perencanaan	
7	Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram	Wakil Ketua Data dan Perencanaan	
8	Sekretaris BPBD Kota Mataram	Sekretaris	
9	2 (dua) orang unsur Subbag. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kota Mataram	Anggota	
10	2 (dua) orang Unsur Irban Inspektorat Kota Mataram	Anggota	
11	2 (dua) orang unsur BPKP Perwakilan NTB	Anggota	

- Untuk : 1. Merencanakan dan menyiapkan kebutuhan-  
Melaksanakan kebutuhan keperluan penanganan Covid-19;  
Tugas 2. Menghitung, menganalisa kebutuhan anggaran;  
3. Melakukan pendampingan/supervisi pelaksanaan  
penggunaan anggaran oleh gugus tugas Covid-19;

4. Membantu melancarkan tugas-tugas tim gugus dalam hal pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Lama Tugas : 60 (Enam puluh) hari dalam rentang waktu tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Pembiayaan Tugas : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas (SPT) ini dibebankan pada Anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Mataram dalam Penanganan Siaga darurat Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Mataram Tahun Anggaran 2020.

Demikian Surat Perintah Tugas (SPT) ini dikeluarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab. Apabila terjadi kekeliruan akan diperbaiki dikemudian hari.

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada Tanggal : 06 April 2020

